



**UPAYA PENEGAKAN HUKUM OLEH POLRI
TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK
SESUAI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
(Studi Kasus di wilayah hukum Polrestabes Semarang)**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan
memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan
program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh :

Nama : REVIAN DHEKA FIDYASTANTO
NIM : 157010084

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WAHID HASYIM SEMARANG
TAHUN 2020**

HALAMAN PERSETUJUAN

**UPAYA PENEGAKAN HUKUM OLEH POLRI
TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK
SESUAI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
(Studi Kasus di wilayah hukum Polrestabes Semarang)**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan
memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan
program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

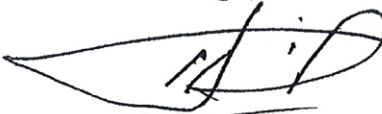
Oleh :

Nama : **REVIAN DHEKA FIDYASTANTO**
NIM : **157010084**

Penulisan hukum dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui

Semarang, Januari 2020

Pembimbing I)


Dr. Suparmit, S.H., M.Hum.
NPP. 09.06.1.0174

Pembimbing II)


Pudjo Utomo, S.H., M.H.
NPP. 09.02.1.0085


Dekan Fakultas Hukum

Dr. Mastur, S.H., M.H.
NPP. 08.00.0.0014

HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI

**UPAYA PENEGAKAN HUKUM OLEH POLRI
TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK
SESUAI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

Dipersiapkan dan disusun oleh :
REVIAN DHEKA FIDYASTANTO
NIM 157010084

Telah diajukan didepan dewan penguji pada :

Hari : Sabtu

Tanggal : 15 Agustus 2020

Dewan Penguji :

Penguji I



Dr. Suparmin, S.H., M.Hum.

NPP. 09.06.1.0174

Penguji II



Pudjo Utomo, S.H., M.H.

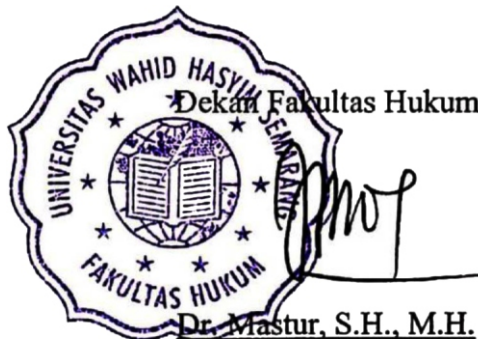
NPP. 09.02.1.0085

Penguji III



Dr. Mastur, S.H., M.H.

NPP. 08.00.0.0014



Dr. Mastur, S.H., M.H.

NPP. 08.00.0.0014

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **REVIAN DHEKA FIDYASTANTO.**
NIM : 157010084
Program Studi : S I Ilmu Hukum
Judul Tesis : Upaya Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap
Tindak Pidana Pencabulan Anak Sesuai Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang
Perlindungan Anak.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dikabulkan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang,

Agustus 2020

Yang membuat Pernyataan



(REVIAN DHEKA FIDYASTANTO)

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr Wb.

Sagala puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan taufik dan hidayahNYA sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas dalam penyusunan skripsi yang berjudul : **“Upaya Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014”**.

Maksud dan tujuan penulisan skripsi ini adalah guna memenuhi syarat-syarat dalam menyelesaikan pendidikan untuk mencapai gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang.

Namun penulis sadar bahwa dalam penyajian skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, dan mungkin terdapat tulisan atau hal-hal yang kurang sempurna, maka dari itu penulis mohon maaf dan dengan besar hati penulis dapat menerima segala keritik dan saran yang bertujuan positif.

Atas jasa baik dari semua pihak yang telah berkenan memberikan bimbingan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Maka sudah merupakan kewajiban penulis untuk menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah berkenan dalam membantu penyusunan dalam penulisan skripsi ini.

Rasa terima kasih penulis tujukan kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. H. Mastur, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum, Universitas Wahid Hasyim Semarang, yang dengan penuh ketulusan telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini.

2. Bapak Dr. Suparmin, S.H., M.H. sebagai dosen pembimbing kesatu, yang dengan penuh kesabaran telah memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Pudjo Utomo, S.H., M.H. sebagai dosen pembimbing kedua, yang dengan penuh kesabaran telah memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Anto Kustanto, SH., M.Hum. selaku Dosen Wali Fakultas Hukum yang telah memberikan kesempatan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Para dosen dan staf karyawan Universitas Wahid Hasyim Semarang.
7. Ayah dan Ibuku yang dengan penuh kasih sayang, selalu mendidik dan membimbing dalam penyusunan skripsi ini.

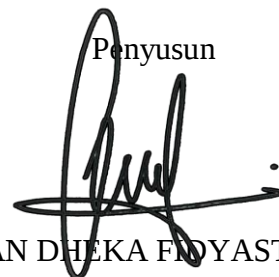
Dengan hati tulus ikhlas, terimalah ucapan terima kasih yang tak terhingga, semoga skripsi ini nantinya dapat dipakai sebagai sumbangan pikiran atau setidaknya dapat menambah perbendaharaan perpustakaan, serta penulis mengharap saran-saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca.

Akhir kata segala kekurangan kekhilafan dan kealpaan dari penulis, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Wassalamu'alaikum Wr Wb.

Semarang, Agustus 2020

Penyusun



(REVIAN DHEKA FIDYASTANTO)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	xi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Sistematika Penulisan	8
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia	10
B. Tinjauan tentang Tindak Pidana Pencabulan.....	22
C. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Anak	39
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	43
B. Sumber Data	43
C. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data	45
D. Metode Analisis Data	45

BAB IV PEMBAHASAN

A. Faktor-faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Pencabulan Anak	46
B. Kendala yang dihadapi Polri dalam Penegakan dan Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak	49
C. Upaya Penegakan dan Perlindungan Hukum oleh Polri Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak	51

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	67
B. Saran	68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

ABSTRAK

Tindak pidana dengan latar belakang kenakalan dan karena lemahnya kedudukan anak terhadap orang dewasa, sehingga mereka sangat mudah dijadikan obyek pencabulan dengan berbagai alasan dan sering kali dengan menggunakan modus penipuan berupa iming-iming uang ataupun barang yang disenangi si anak. Jika melihat arti penting anak bagi perkembangan pembangunan bangsa dan negara, pemerintah perlu memberikan aturan secara formal dan materiil untuk pelaksanaan perlindungan anak. Salah satu peraturan yang mengatur tentang anak adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang mengatur tentang Perlindungan Anak.(untuk selanjutnya disingkat UU No.23 Tahun 2002).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1) Faktor-faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Pencabulan Anak; 2) Kendala yang dihadapi Polri dalam mengungkap tindak pidana pencabulan anak; 3) Upaya Penegakan dan Perlindungan Hukum oleh Polri Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan bahan hukum primer, sekunder serta tersier. Pendekatan yang digunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan perbandingan. Dasar perundang-undangan penipuan yang dikaji adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Hasil penelitian didapat bahwa Faktor-faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Pencabulan Anak, yaitu : a) Keluarga; b) Lingkungan; c) Pergaulan. Kendala yang dihadapi dalam penegakan dan perlindungan hukum terhadap tindak pidana pencabulan anak, antara lain :, yaitu : a) Internal; b) Eksternal. Penegakan dan perlindungan hukum yang diterapkan oleh Polrestabes Semarang terhadap tindak pidana pencabulan anak berpedoman pada : a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002; d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002.

Kata Kunci : Penegakan dan Perlindungan Hukum, Tindak Pidana, Pencabulan Anak.

ABSTRACT

Crime against the background of delinquency and because of the weakness of the child's position against the adult, so they are very easy to be the object of fornication with a variety of reasons and often by using the mode of fraud in the form of the lure of money or goods favored by the child. If we see the importance of children for the development of nation and state development, the government needs to provide formal and material rules for the implementation of child protection. One of the regulations governing children is Law Number 23 Year 2002 which regulates Child Protection (hereinafter referred to as Law No.23 Year 2002).

This study aims to determine: 1) Factors causing Child Abuse Crime; 2) obstacles faced by Polri in exposing the crime of child abuse; 3) Law Enforcement and Protection Efforts by Polri Against Criminal Acts of Child Abuse.

The method used in this research is normative legal research, with primary law material, secondary and tertiary. Approach used by legislation approach, case approach and comparison approach. The basis of fraudulent legislation under investigation is the Law of the Republic of Indonesia Number 23 Year 2002 on Child Protection.

The results obtained that the factors causing Child Abuse Crime, namely: a) Family; b) Environment; c) Intercourse. Constraints faced in law enforcement and protection against criminal acts of child abuse, among others:, namely: a) Internal; b) External. Law enforcement and protection applied by Polrestaes Semarang to criminal acts of child abuse is guided by: a) Book of Criminal Law; b) Criminal Procedure Code; c) Law of the Republic of Indonesia Number 2 Year 2002; d) Law of the Republic of Indonesia Number 23 Year 2002.

Keywords: Law Enforcement and Protection, Crime, Child Abuse.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

1. Takut kepada Allah SWT adalah permulaan dari kemuliaan.
2. Hal yang paling mulia didunia ini adalah memaafkan kesalahan orang lain dan mengakui kesalahannya sendiri.
3. Barang siapa berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan baginya menuju Surga. (HR. Bukhari Muslim)
4. Jangan pernah mengatakan nanti saya akan kerjakan, tapi katakanlah sekarang juga saya kerjakan
5. Berbuat baiklah terhadap sesama, seperti Allah SWT mengasihimu.
6. Hidup adalah anugerah agar selalu beribadah, guna membawa belak di alam baqa
7. Menuntut ilmu adalah tiada batas usia.

PERSEMBAHAN

Dengan segenap cinta kasih sayang, skripsi ini kupersembahkan kepada :

1. Allah SWT. Sebagai wujud rasa syukur atas ilmu yang Allah SWT berikan kepadaku
2. Ayah dan Ibuku yang penuh kasih sayang mendidikku.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan dampak positif dan negatif bagi masyarakat. Salah satu dampak positif adalah berkembangnya pembangunan perekonomian di Indonesia. Perkembangan pembangunan perekonomian tidak lepas dari peran serta masyarakat dalam usahanya untuk berpartisipasi dalam pembangunan yang memerlukan situasi dan kondisi yang aman dan tertib. Sebagai negara yang berkembang, Indonesia melaksanakan pembangunan di berbagai bidang. Salah satu aspek pembangunan adalah pembangunan di bidang hukum, yang sangat diharapkan oleh seluruh masyarakat Indonesia.¹

Usaha mewujudkan keamanan dan ketentraman bagi masyarakat, pemerintah telah melaksanakan usaha penanggulangan terhadap setiap gangguan keamanan, baik yang bersifat pencegahan atau *preventif* dengan cara mengadakan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat, maupun dengan penindakan atau *represif* menindak tegas setiap anggota masyarakat yang melakukan gangguan keamanan atau tindak pidana. Sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan antara lain yaitu semakin berkembang dan variasi pula tindak pidana yang terjadi. Sesuai dengan ketentuan

¹ Suatu Tinjauan Yuridis atas Kasus Pencabulan dalam Putusan Pengadilan Negeri No 1050/PID/B/2004/PN/SBY, <http://www.Lawskripsi.Com/index.php>, diakses pada tanggal 16 September 2012.

dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum. Untuk menegakkan Negara hukum serta untuk menegakkan tertib hukum guna mencapai tujuan Negara masyarakat Indonesia sesuai dengan tujuan Negara Republik Indonesia yaitu untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.²

Perkembangan hukum akan selalu berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Demikian pula permasalahan hukum juga akan ikut berkembang seiring dengan perkembangan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Memang salah satu sifat dari hukum adalah dinamis. Demikian juga pada masyarakat, seiring dengan kemajuan yang dialami masyarakat dalam berbagai bidang, bertambah juga peraturan-peraturan hukum. Penambahan peraturan hukum itu tidak dapat dicegah karena masyarakat berharap dengan bertambahnya peraturan tersebut, kehidupan dan keamanan bertambah baik walaupun mungkin jumlah kejahatan atau tindak pidana terhadap peraturan-peraturan itu bertambah.³

Tindak pidana secara sederhana merupakan suatu bentuk perilaku yang dirumuskan sebagai suatu tindakan yang membawa konsekuensi hukum berupa sanksi pidana pada siapapun yang melakukannya. Oleh karena perumusan suatu tindakan pidana akan selalu mengacu pada hal-hal diatas. Yakni suatu penentuan apakah suatu perilaku itu merupakan suatu hal yang diancam dengan sanksi pidana

² Ibid

³ Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 1.

atau tidak. Suatu perilaku dikenakan pidana apabila itu dianggap dapat mengancam keseimbangan dalam masyarakat.⁴

Salah satu bentuk tindak pidana yang terjadi di dalam masyarakat adalah tindak pidana pencabulan anak. Tindak pidana pencabulan adalah suatu tindak pidana yang bertentangan atau melanggar kesopanan, kesusilaan seseorang yang semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya seorang laki-laki meraba kelamin seorang perempuan. Tindak pidana pencabulan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada bab XIV Buku ke-II yakni dimulai dari Pasal 289 sampai Pasal 296 KUHP, yang selanjutnya dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan. Pasal 289 KUHP mengenai perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan; Pasal 290 KUHP ke-1 mengenai kejahatan pada perbuatan cabul pada orang pingsan atau tidak berdaya; Pasal 290 ke-2 KUHP mengatur mengenai perbuatan cabul dengan orang yang belum 15 tahun; Pasal 290 ke-3 KUHP mengenai membujuk orang yang belum 15 tahun untuk dicabuli; Pasal 292 KUHP mengenai perbuatan cabul sesama kelamin (homo seksual); Pasal 293 KUHP mengenai menggerakkan orang belum dewasa untuk melakukan atau dilakukan perbuatan cabul, Pasal 294 mengenai perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak di bawah pengawasannya, yang belum dewasa, dan lain-lain; Pasal 295 KUHP mengenai memudahkan perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya yang

⁴ Muhammad Amin Suma, dkk, 2001, *Pidana Islam Indonesia*, Pustaka Firdaus, Jakarta, hlm.179.

belum dewasa, dan lain-lain; Pasal 296 KUHP mengenai memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain.⁵

Anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita bangsa yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri serta sifat khusus yang memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, selaras serasi dan seimbang. Keberadaan anak dilingkungan masyarakat perlu mendapatkan perhatian secara khusus, terutama mengenai tingkah lakunya. Kenakalan anak dapat disebabkan karena pengaruh lingkungan, terutama lingkungan diluar rumah, jika pengaruh lingkungan tidak baik maka anak pasti terpengaruh oleh lingkungan tersebut, karena itu diperlukan peran dan tanggung jawab orang tua terhadap anak, terutama dalam membimbing dan mengarahkan anak untuk melakukan perbuatan yang baik. Tanggung jawab orang tua terhadap anak merupakan perwujudan atas hak-hak yang dimiliki seorang anak.

Dewasa ini bahkan telah terjadi suatu fenomena yang terjadi bahwa perkosaan dalam pengertian pemaksaan perbuatan pencabulan, baik dengan unsur kekerasan atau ancaman kekerasan, juga dilakukan oleh orang atau anak laki-laki dengan memposisikan anak laki-laki sebagai korbannya. Hal ini yang biasanya disebut sebagai “sodomi”.⁶

⁵ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal 77-78

⁶ Muhammad Amin Suma, dkk, 2001, *Pidana Islam Indonesia*, Pustaka Firdaus, Jakarta, hlm.8.

Tindak pidana dengan latar belakang kenakalan dan karena lemahnya kedudukan anak terhadap orang dewasa, sehingga mereka sangat mudah dijadikan obyek pencabulan dengan berbagai alasan dan sering kali dengan menggunakan modus penipuan berupa iming-iming uang ataupun barang yang disenangi si anak. Jika melihat arti penting anak bagi perkembangan pembangunan bangsa dan negara, pemerintah perlu memberikan aturan secara formal dan materiil untuk pelaksanaan perlindungan anak. Salah satu peraturan yang mengatur tentang anak adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengatur tentang Perlindungan Anak.(untuk selanjutnya disingkat UU No. 35 Tahun 2014).

Dari banyak kasus yang berhasil terungkap, biasanya pelakunya orang dekat atau dikenal korbannya, bahkan tak sedikit orang tua mencabuli anak kandungnya sendiri. Pelaku memanfaatkan kedekatan dan kepercayaan keluarga untuk memuluskan niat jahatnya. Praktek pencabulan terhadap anak masih tetap ada dan bahkan hal tersebut menuntut Polri untuk lebih meningkatkan upayanya dalam mengungkap tindak pidana pencabulan terhadap anak supaya tindak pidana pencabulan anak di wilayah Hukum Polrestabes Semarang dapat ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga pelaku pencabulana anak dapat dihukum

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka penulis merasa tertarik untuk membahas lebih lanjt dan menyusun ke dalam skripsi dengan judul : **“Upaya Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”**.

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari uraian latar belakang tersebut diatas, maka permasalahan yang diangkat dalam penulisan hukum ini adalah :

1. Bagaimana Upaya Penegakan Hukum oleh Polri terkait dengan Tindak Pidana Pencabulan Anak?
2. Apa Faktor-faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Pencabulan Anak?
3. Apa Kendala yang dihadapi Polri dalam mengungkap tindak pidana pencabulan anak ?

C. Tujuan Penulisan

Berkaitan dengan perumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Faktor-faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Pencabulan Anak dan Upaya Penegakan Hukum oleh Polri;
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Polri dalam mengungkap tindak pidana pencabulan anak;

D. Manfaat Penulisan

Dengan adanya penelitian dan penulisan skripsi ini diharapkan memberikan mampu memberikan manfaat dalam hal :

1. Manfaat Teoritis.

- a. Penelitian ini digunakan untuk mengaktualisasikan ilmu yang telah didapat

dibangku kuliah dan kenyataan-kenyataan yang ada dan terjadi di masyarakat.

- b. Dapat untuk dijadikan dasar dan bahan informasi untuk penelitian lebih lanjut bagi mahasiswa yang ingin meneliti tentang Upaya Penegakan dan Perlindungan Hukum Oleh Polri Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.
- c. Untuk mengembangkan teori-teori tentang Upaya Penegakan dan Perlindungan Hukum Oleh Polri Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

2. Manfaat Praktis.

- a. Bagi Penulis. Mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dari penelitian ini yaitu bertambahnya pengetahuan tentang Upaya Penegakan dan Perlindungan Hukum Oleh Polri Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, serta untuk mendapatkan pengetahuan lebih banyak lagi tentang faktor-faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Pencabulan Anak.
- b. Bagi Aparat Penegak Hukum. Sebagai tambahan wawasan bagi Aparat Penegak Hukum, dalam menjalankan aturan hukum dengan baik dalam Upaya Penegakan dan Perlindungan Hukum Oleh Polri Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

- c. Bagi Pemerintah. Pemerintah dapat memberikan perhatian yang lebih serius dalam Upaya Penegakan dan Perlindungan Hukum Oleh Polri Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Pemerintah juga dapat mengupayakan langkah-langkah pencegahan Tindak Pidana Pencabulan Anak.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mencapai kesimpulan yang dituju dalam penulisan ini, maka dipergunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini m latar belakang manguraikan, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini mencakup Tinjauan tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tinjauan tentang Tindak Pidana Pencabulan, dan Tinjauan Umum tentang Perlindungan Anak.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini berisi tentang metode pendekatan, spesifikasi penelitian, teknik sampling, teknik pengumpulan data, dan metode analisa.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai Faktor-faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Pencabulan Anak, kendala yang dihadapi Polri dalam mengungkap tindak pidana pencabulan anak, serta Upaya Penegakan dan Perlindungan Hukum oleh Polri Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak.

BAB V PENUTUP

Adapun dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kepolisian berasal dari istilah polisi yang beragam penyebutannya di setiap negara. Istilah polisi pertama kali berasal dari Yunani yakni *politeia* dari tokoh Plato yang berlatar belakang pemikiran bahwa suatu negara yang ideal sekali sesuai dengan cita-citanya, suatu negara yang bebas dari pemimpin negara yang rakus dan jahat, tempat keadilan dijunjung tinggi.⁷ Keragaman istilah lain dapat dilihat di Inggris dengan *police*, Jerman *polizei*, dan Belanda dengan *politie*.⁸

Menurut Warsito dalam bukunya Hukum Kepolisian di Indonesia mengatakan bahwa kata Polisi berasal dari kata Yunani *Politea*. Kata ini pada mulanya dipergunakan untuk menyebut “orang yang menjadi warga Negara dari kota Athena“, kemudian pengertian itu berkembang menjadi “kota“ dan dipakai untuk menyebut “semua usaha kota“. Dari istilah *politeia* dan *polis* itulah kemudian timbul istilah *lapolice* (Perancis), *politeia* (Belanda), *police* (Inggris), *polzei* (Jerman) dan Polisi (Indonesia).⁹

Oleh karena pada jaman itu kota-kota merupakan Negara yang berdiri sendiri. Yang disebut juga Polis, maka *Politea* atau *Polis* diartikan sebagai semua usaha dan

⁷ Azhari, 1995, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Terhadap Unsur-Unsurnya*, UI Press, Jakarta, hlm. 19.

⁸ Sadjijono, 2010, *Memahami Hukum Kepolisian*, LaksBang PRESSSindo, Yogyakarta, 2010, hlm.1

⁹ Warsito Hadi Utomo, 2005, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm : 9-11

kegiatan Negara, juga termasuk kegiatan keagamaan. Di dalam perkembangannya, “sesudah pertengahan Masehi, agama Kristus mendapat kemajuan dan berkembang sangat luas. Maka semakin lama urusan dan kegiatan agama menjadi semakin banyak, sehingga mempunyai urusan khusus dan perlu diselenggarakan secara khusus pula, akhirnya urusan agama dikeluarkan dari usaha Politea (Polis Negara/kota). Menurut Kamus Terbaru Besar Bahasa Indonesia, arti kata Polisi adalah “suatu badan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintahan (pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).¹⁰

Pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 (selanjutnya disebut Undang-Undang Kepolisian) dinyatakan bahwa “Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Pengertian tersebut memiliki dua makna yakni lembaga kepolisian dan fungsi kepolisian. Lembaga kepolisian adalah suatu organ pemerintah terorganisasi dan terstruktur yang ditetapkan sebagai suatu lembaga serta diberikan kewenangan untuk menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundangan-undangan. Sedangkan fungsi kepolisian dalam Pasal 2 UU Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

¹⁰ W.J.S. Purwodarminto, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, Hlm : 763

Istilah polisi biasa dipergunakan sebagai pemeliharaan ketertiban umum dan perlindungan orang-orang serta miliknya dari keadaan yang menurut perkiraan dapat merupakan suatu bahaya atau gangguan umum dan tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Dengan kata lain Polisi di seluruh penjuru dunia senjatanya adalah hukum (peraturan perundang-undangan) dan pelurunya adalah pasal-pasal yang sehingga musuh yang dilawan mudah dilumpuhkan karena polisi paham benar senjata apa yang harus digunakan dan kapan dapat melumpuhkan lawan (penjahat), serta bagaimana melumpuhkan dengan menggunakan peluru hukum agar terpenuhi unsur-unsur kejahatan yang dilakukan oleh penjahat berdasarkan pasal-pasal yang dituduhkan.¹¹

Polri diawali sejak terpisahnya dari ABRI tanggal 1 April 1999 sebagai bagian dari proses reformasi haruslah dipandang dan disikapi secara arif sebagai tahapan untuk mewujudkan Polri sebagai abdi negara yang profesional dan dekat dengan masyarakat, menuju perubahan tata kehidupan nasional kearah masyarakat madani yang demokratis, aman, tertib, adil dan sejahtera.

Kemandirian Polri dimaksud bukanlah untuk menjadikan institusi yang tertutup dan berjalan serta bekerja sendiri, namun tetap dalam kerangka ketatanegaraan dan pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia yang utuh. Pengembangan kemampuan dan kekuatan serta penggunaan kekuatan Polri dikelola sedemikian rupa agar dapat mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Polri sebagai pengemban fungsi keamanan dalam negeri. Tugas dan tanggung jawab

¹¹ Pudi Rahardi, 2014, *Hukum Kepolisian*, Laksbang Grafika, Surabaya, hal : 6.

tersebut adalah memberikan rasa aman kepada negara, masyarakat, harta benda dari tindakan kriminalitas dan bencana alam.

POLRI merupakan institusi pemerintah yang memiliki tugas dan tanggungjawab penegakan keamanan dan ketertiban masyarakat sipil di Indonesia. Dasar hukum dari Polri adalah Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang Undang ini merupakan bentuk reformasi kepolisian, dimana lembaga Polri dipisahkan dari lembaga TNI. Setelah dipisah dari TNI, Polri berubah menjadi lembaga sipil. Sifat ini sesuai dengan asal usul kata polisi itu sendiri, yaitu *politea*.

Dalam rangka menuju Polri yang mandiri dan otonomi maka organisasi Polri diletakkan dibawah Departemen Pertahanan dan Keamanan pada masa transisinya. Dengan keluarnya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 89 tahun 2000, kompetensi Polri dalam kedudukan langsung dibawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Hal tersebut juga mengakibatkan perpindahan peradilan bagi polisi. Semenjak pisahnya TNI dan POLRI kedudukan polisi sudah berada dibawah peradilan umum, namun disiplinnya diproses oleh Provost.

Berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang dimaksud dengan kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (TAP MPR) Nomor X/MPR/1998 tentang Reformasi telah membentuk Instruksi Presiden Nomor

2 Tahun 1999 tanggal 1 April 1999 dalam kepemimpinan Presiden BJ Habibie sebagai Presiden yang memisahkan POLRI dan TNI. Pemisahan tersebut karena dirasakan terdapat perbedaan fungsi dan cara kerja keduanya bagi masyarakat. Walaupun terpisah, keduanya masih berada di bawah Menhamkam.¹²

Kemudian terdapat TAP MPR Nomor VI/2000 tentang Pemisahan TNI dan POLRI serta TAP MPR Nomor VII/2000 yang mengatur peran TNI dan POLRI. TNI bertanggung jawab atas pertahanan negara, sedangkan POLRI bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat¹³. Lalu muncul Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian (Undang-Undang Kepolisian) yang mengesahkan lebih lanjut pemisahan TNI dan POLRI dan POLRI bertanggung jawab kepada Presiden.

Kepolisian sebagai bagian dari lembaga eksekutif memiliki hubungan dengan lembaga-lembaga lain yang berkaitan dengan tugas dan wewenang baik vertikal maupun horizontal. Philipus M. Hadjon merumuskan bahwa hubungan institusi ditingkat pemerintahan secara vertikal dalam bentuk pengawasan, kontrol dan sebagainya, sedangkan hubungan horizontal meliputi perjanjian kerjasama diantara para pejabat yang berada pada tingkat yang sama. Hubungan vertikal (pengawasan) dilaksanakan oleh badan-badan pemerintah yang bertingkat lebih tinggi terhadap

¹² Untung S. Rajab, 2003, *Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan*, CV Utomo, Bandung, hlm. 148.

¹³ Ismantoro Dwi Yuwono, 2010, *Kisah Para Markus (Makelar Kasus)*, Medpress, Yogyakarta, hlm.

yang lebih rendah, sedangkan hubungan horizontal (kerjasama) adalah mengadakan perjanjian kerjasama dengan lembaga-lembaga lain.¹⁴

Pasal 30 ayat (4) UUD Tahun 1945 menentukan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Inti dari Pasal tersebut menjelaskan kekuasaan kepolisian dalam ketatanegaraan di Indonesia. Menurut Romli Atmasasmita ditinjau dari sisi penegakkan hukum, sifat universal kepolisian dan perpolisian yang tampak adalah dalam segi kedudukan organisasi kepolisian dimana sebagian terbesar negara didunia menempatkan organisasi kepolisian bebas dari dan tidak tunduk pada organisasi Angkatan Bersenjata.

1. Tugas Pokok POLRI

Tugas pokok POLRI berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugas pokok di atas, POLRI berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Kepolisian bertugas untuk :

- Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;

¹⁴ Philipus M. Hadjon, 1995. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm.78

- Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkungan tugas kepolisian; serta

- Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Wewenang POLRI

Wewenang umum POLRI berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UU Kepolisian :

- Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrative POLRI;
- Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- Mencari keterangan dan barang bukti;
- Menyenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;

- Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat; serta
- Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Pada bidang penegakan hukum publik khususnya yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), POLRI berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Kepolisian berwenang untuk:

- ❖ Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- ❖ Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- ❖ Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- ❖ Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- ❖ Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- ❖ Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- ❖ Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- ❖ Mengadakan penghentian penyidikan;
- ❖ Menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum;
- ❖ Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau

mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yng disangka melakukan tindak pidana;

- ❖ Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada Penuntut Umum; dan
- ❖ Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, yaitu tindakan penyelidikan dan penyidik.

3. Fungsi POLRI

Fungsi polisi secara umum adalah untuk menjalankan kontrol sosial masyarakat yang bersifat preventif dan represif, dalam bahasa Perancis dikenal dengan istilah *la police administration*¹⁵. Fungsi preventif yang dilaksanakan dalam rangka memberi perlindungan, pengayoman, pelayanan pada masyarakat dan fungsi represif yaitu sebagai penegak hukum.

Selanjutnya fungsi POLRI di dalam Pasal 2 Undang-Undang Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian ditegaskan pula dalam Pasal 4 Undang-Undang Kepolisian bahwa POLRI bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Polisi Sipil Dalam Perubahan Sosial Di Indonesia*, Kompas, Jakarta, hlm. 28.

masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Selain itu, POLRI berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU Kepolisian merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Singkatnya, POLRI memiliki dua fungsi yakni fungsi preventif yang dilaksanakan dalam rangka memberi perlindungan, pengayoman, pelayanan pada masyarakat dan fungsi represif yaitu sebagai penegak hukum.¹⁶

4. Kedudukan dan Susunan POLRI

Kedudukan POLRI adalah lembaga negara non departemen yang berperan dalam pemeliharaan keamanan, dipimpin seorang Kapolri dan berkedudukan langsung di bawah Presiden. Pelaksanaan kegiatan operasional dan pembinaan kemampuan POLRI dilaksanakan oleh seluruh fungsi POLRI secara berjenjang mulai dari tingkat pusat sampai tingkat daerah yang terendah yaitu Pos Polisi. Untuk tanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenang POLRI secara hierarki dimulai dari tingkat paling bawah ke tingkat pusat yaitu Kapolri, selanjutnya Kapolri mempertanggungjawabkannya kepada Presiden Republik Indonesia (Presiden RI). Hal itu dikarenakan berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Kepolisian

¹⁶ Sadjijono, 2008, *Seri Hukum Kepolisian POLRI dan Good Governance*, Laksbang Mediatama, Surabaya, hlm. 61.

diatur bahwa Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU Kepolisian maka dibentuk Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia. Organisasi POLRI terdiri dari Mabes POLRI, POLDA, POLRES, dan POLSEK. Susunan struktur organisasi Mabes POLRI adalah :

- unsur Pimpinan yakni Kapolri dan Wakapolri;
- unsur Pengawas dan Pembantu Pimpinan yakni Inspektorat Pengawasan Umum, Asisten Kapolri Bidang Operasi, Asisten Kapolri Bidang Bida/ng Perencanaan Umum dan Anggaran, Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia, Asisten Kapolri Bidang Sarana dan Prasarana, Divisi Profesi dan Pengamanan, Divisi Hukum, Divisi Hubungan Masyarakat, Divisi Hubungan Internasional, Divisi Teknologi Informasi Kepolisian, dan Staf Ahli Kapolri;
- unsur Pelaksana Tugas Pokok yakni Badan Intelijen Keamanan, Badan Pemelihara Keamanan, Badan Reserse Kriminal, Korps Lalu Lintas, Korps Brigade Mobil, dan Detasemen Khusus 88 Anti Teror.
- unsur Pendukung yakni Lembaga Pendidikan Kepolisian, Pusat Penelitian dan Pengembangan, Pusat Keuangan, Pusat Kedokteran dan Kesehatan, dan Pusat Sejarah.

B. Tinjauan tentang Tindak Pidana Pencabulan

1. Pengertian Pencabulan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, cabul adalah (kata sifat) keji, kotor. Pencabulan adalah perbuatan kotor atau keji. Dalam kamus lengkap, Prof. Dr. S. Wojowasito, Drs. Tito Wasito dimuat artinya dalam bahasa Inggris: "indecedency, dissolute, pornographical". Umumnya cabul diterjemahkan dengan "dissolute". Pada "The Lexicon Webster Dictionary: dimuat artinya: "Loose in behaviour and morals"¹⁷

Mr. J. M. van Bemmelen terhadap arti kata "cabul" mengarahkan antara lain : "pembuat undang-undang sendiri tidak memberikan keterangan yang jelas tentang pengertian cabul dan perbuatan cabul dan sama sekali menyerahkan kepada hakim untuk memutuskan, apakah suatu tindakan tertentu harus atau dapat dianggap sebagai cabul atau tidak".¹⁸

Pada RUU KUHP, pasal 289 KUHP diambil alih pada pasal yang pada penjelasan resmi berbunyi sebagai berikut : "pasal ini sama dengan pasal 289 KUHP.

Di sini tindak pidananya adalah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul. Yang dimaksud dengan perbuatan cabul ialah segala perbuatan lain yang keji dan semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin.¹⁹

¹⁷ Leden Marpaung, *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal 64

¹⁸ Ibid

¹⁹ Ibid

Sebagai tindak pidana menurut pasal ini tidaklah hanya memaksa seseorang melakukan perbuatan cabul, tetapi juga memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dikarenakan untuk menunjukkan sifat berat dari tindak pidana sebagai perbuatan yang sangat tercela, maka diadakan minimum khusus dalam ancaman pidananya”.²⁰

2. Pencabulan Anak Ditinjau Dari Aspek Hukum Positif

a. Pencabulan Anak Menurut KUHP

Landasan yuridis mengenai tindak pidana pencabulan sendiri diatur dalam KUHP pada bab XIV buku ke II, yaitu Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 KUHP, yang mengkatagorikan pencabulan tersebut sebagai kejahatan terhadap kesusilaan. Sedangkan pencabulan terhadap anak diatur dalam Pasal 290 ayat (2) dan (3), Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294 ayat (1), Pasal 295 KUHP.

Pasal 290 KUHP ayat (2), dan (3) :

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun :

1. barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin;
2. barang siapa meujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan

²⁰ Ibid, hal : 65

atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.²¹

Pasal 292 KUHP :

“Orang dewasa melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara lima tahun”.²²

Pasal 293 KUHP :

1. barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkah lakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus diduganya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
2. panuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu
3. tenggang waktu tersebut dalam pasal 74 bagi pengaduan ini adalah masingmasing sembilan bulan dan dua belas tahun.²³

Pasal 294 KUHP ayat (1) dan (2) butir ke-2 :

1. barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak

²¹ KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), Wipress, 2006, hal 96.

²² Ibid, hal 97

²³ Ibid, hal 97

angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun

2. diancam dengan pidana yang sama

- (2) pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan Negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit jiwa atau lembaga social, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke dalamnya.²⁴

Pasal 295 KUHP

1. diancam :

- (1) dengan pidana penjara paling lama lima tahun barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau oleh orang yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya, ataupun oleh bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur, dengan orang lain;
- (2) dengan pidana penjara paling lama empat tahun barang siapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul, kecuali yang

²⁴ Ibid, hal 97

tersebut dalam butir 1 di atas, yang dilakukan oleh orang yang diketahuinya belum dewasa atau yang sepatutnya harus diduganya demikian, dengan orang lain.

2. jika yang bersalah melakukan kejahatan itu sebagai pencarian atau kebiasaan, maka pidana dapat ditambah sepertiga.²⁵

b. Pencabulan Anak Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Landasan yuridis mengenai tindak pidana pencabulan anak dalam Undang-Undang no. 35 tahun 2014 tentang perlindungan Anak Pasal 76E juga diatur mengenai ketentuan pidana bagi seseorang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, dan lain-lain.

Pasal 76E :

“ Setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.²⁶

Pasal 82 (1) :

“ Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)”.

²⁵ Ibid, hal 98

²⁶ Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Visimedia, Jakarta, 2014, hal 45

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencabulan Anak

a. Unsur-Unsur Tindak Pencabulan Anak Menurut KUHP Pasal 290 ayat (2) dan (3) KUHP

Kejahatan pada ayat 2, mempunyai unsur-unsur :

Unsur-unsur objektif:

- a. Perbuatannya: perbuatan cabul;
- b. Objeknya: dengan seorang;
- c. Yang:
 - 1) Umurnya belum 15 tahun, atau
 - 2) Jika tidak jelas umurnya orang itu belum waktunya untuk dikawin

Unsur subjektif :

Diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum 15 tahun.

Perbuatan cabul selalu terkait dengan perbuatan tubuh atau bagian tubuh terutama pada bagian-bagian yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya alat kelamin, buah dada, mulut, dan sebagainya yang dipandang melanggar kesusilaan umum.²⁷

Unsur objek kejahatan yang menurut pasal 290 ayat (2) dapat seorang laki-laki atau seorang perempuan.

Kejahatan pada ayat (3), mempunyai unsur-unsur :

Unsur-unsur objektif :

- a. Perbuatannya: membujuk;

²⁷ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal 82.

b. Objeknya: orang yang:

- 1) Umurnya belum lima belas tahun; atau
- 2) Jika umurnya tidak jelas belum waktunya untuk dikawin;

c. Untuk:

- 1) Melakukan perbuatan cabul;
- 2) Dilakukan perbuatan cabul; atau
- 3) Bersetubuh di luar perkawinan;

Unsur subjektif:

d. Yang diketahuinya umurnya belum lima belas tahun, atau jika tidak jelas umurnya yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin.

Membujuk (*verleiden*) adalah perbuatan mempengaruhi kehendak orang lain agar kehendak orang itu sama dengan kehendaknya. Pada membujuk adalah menarik kehendak orang yang bersifat mengiming-imingi. Sifat mengimingimingi lebih tepat, berhubung orang yang dibujuk adalah anak-anak yang secara psikis masih lugu atau polos yang lebih mudah dipengaruhi kehendaknya daripada orang dewasa.²⁸

Pasal 292 KUHP

Unsur-unsur objektif :

- a. Perbuatannya: perbuatan cabul;
- b. Pembuatnya: orang dewasa;
- c. Objeknya: orang sesama jenis kelamin yang belum dewasa.

²⁸ Ibid, hal:86

Unsur subjektif :

- d. Yang diketahuinya belum dewasa; atau yang seharusnya patut diduganya belum dewasa

Pasal 293 KUHP

Unsur-unsur objektif :

- a. Perbuatannya: menggerakkan;
- b. Cara-caranya:
 - 1) Memberi uang atau barang;
 - 2) Menjanjikan memberi uang atau barang;
 - 3) Menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan keadaan;
 - 4) Penyesatan;
- c. Objeknya: orang yang belum dewasa;
- d. Yang baik tingkah lakunya;
- e. Untuk:
 - 1) Melakukan perbuatan cabul;
 - 2) Dilakukan perbuatan cabul dengannya;

Unsur subjektif :

- f. Diketahuinya atau selayaknya harus diduganya tentang belum kedewasaannya.

Perbuatan “menggerakkan” (*bewegen*) adalah perbuatan mempengaruhi kehendak orang lain ke arah kehendaknya sendiri., atau agar sama dengan

kehendaknya sendiri. Jadi, objek yang dipengaruhi adalah kehendak atau kemauan orang lain.²⁹

Memberi uang atau barang adalah menyerahkan uang atau barang dengan maksud untuk dimiliki atau menjadikan miliknya. Setelah perbuatan dilakukan, maka uang atau barang yang diberikan akan menjadi milik orang yang diberi.³⁰

Menjanjikan memberi uang atau barang, ada persamaan dengan memberi uang atau barang dalam arti untuk dijadikan milik. Perbedaannya pada memberikan, setelah perbuatan dilakukan, uang dan atau barang telah beralih kekuasaannya pada orang yang diberi. Akan tetapi, pada perbuatan menjanjikan, setelah perbuatan dilakukan, uang atau barang itu belum diserahkan, dan akan diserahkan kemudian, tidak pada saat janji diucapkan. Di dalam perbuatan menjanjikan harus dapat memberi kepercayaan kepada orang yang menerima janji, dan kepercayaan yang terbentuk inilah yang menyebabkan orang lain itu yang in casu belum dewasa dengan sukarela melakukan perbuatan cabul atau dilakukan perbuatan cabul terhadapnya.³¹

Menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan keadaan, maksudnya ialah daya pengaruh yang terpancar dari kewibawaan yang timbul dan dimiliki oleh seseorang karena hubungan yang ada antara si pembuat dengan orang yang digerakkan (korban) dalam kehidupan sosial.³²

²⁹ Ibid, hal 91

³⁰ Ibid, hal 93

³¹ Ibid, hal 93

³² Ibid, hal 93

Penyesatan (*misleading*) adalah suatu perbuatan yang sengaja dilakukan untuk mengelabui atau mengelirukan anggapan, pengertian, pengetahuan, atau pendirian orang dengan segala sesuatu yang isinya tidak benar, sehingga orang lain itu menjadi salah atau keliru dalam berpendirian.³³

Pengertian baik tingkah lakunya (*onbesproken gedrag*) adalah yang bersangkutan menurut kenyataan di lingkungan masyarakat tempat ia selalu berinteraksi social, diketahui, atau dikenal sebagai orang yang berkelakuan baik di bidang kesusilaan. Arti “melakukan perbuatan cabul”, yang berbuat cabul itu adalah korban yang belum dewasa tadi. Pada “membiarkan dilakukan perbuatan cabul”, perbuatan ini dari pihak korban berupa perbuatan pasif, pihak yang berbuat cabul (aktif) adalah orang lain, maksudnya si pembuat yang menggerakkan. Akan tetapi, pihak ketiga pun dapat pula melakukan perbuatan cabul menurut pengertian ini.

Ada dua bentuk unsur kesalahan dalam kejahatan pasal 293 ini yaitu bentuk kesengajaan berupa diketahuinya tentang kedewasaan, dan bentuk culpa berupa sepatutnya harus diduga tentang kebelumdewasaan orang yang digerakkannya untuk berbuat cabul tersebut.

Pasal 294 ayat (1) dan (2) butir ke-2 KUHP

Kejahatan ayat 1 mempunyai unsur-unsur berikut

Unsur-unsur objektif:

- a. Perbuatannya: perbuatan cabul;
- b. Objek: dengan:

³³ Ibid, hal 94

- 1) Anaknya yang belum dewasa;
- 2) Anak tirinya yang belum dewasa;
- 3) Anak angkatnya yang belum dewasa;
- 4) Anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa; yang pemeliharaannya, pendidikan, atau penjagaannya diserahkan kepadanya;
- 5) Pembantunya yang belum dewasa;
- 6) Bawahannya yang belum dewasa

Menurut pasal 294 ayat (1), terdapat hubungan antara si pembuat cabul dengan orang yang dicabuli. Hubungan ini ada dua macam, yakni :

1. Hubungan kekeluargaan di mana si pembuat memiliki kewajiban hukum untuk melindungi, menghidupi, memelihara, mendidiknya, dan hubungan ini dipandang mempermudah pelaksanaan kejahatan. Hubungan kekeluargaan ini, misalnya antara orang tua dengan anak kandungnya, anak angkatnya, anak tirinya yang belum dewasa.
2. Hubungan di luar kekeluargaan, tetapi di dalamnya tumbuh kewajiban hukum untuk memeliharanya, menghidupinya, ialah pada hubungan antara si pembuat dengan: anak belum dewasa yang pengawasannya, pendidikannya, pemeliharaannya diserahkan kepadanya; dengan pembantunya atau bawahannya yang belum dewasa.

Yang dimaksud anaknya ialah anak kandungnya. Anak tirinya adalah anak yang diperoleh dari perkawinan bekas istri atau bekas suaminya dengan suami atau istrinya yang terdahulu. Anak angkatnya adalah anak orang lain yang diangkat anak

(diadopsi) oleh suatu keluarga menjadi anak angkat, dipelihara, dibesarkan, dididik, diperlakukan sama dengan anak kandung sendiri. Anak yang pemeliharaannya, pendidikannya atau penjagaannya diserahkan padanya ialah anak karena hukum melahirkan adanya kewajiban hukum seperti itu, misalnya anak yatim piatu yang karena penetapan hakim diserahkan kepadanya sebagai walinya. Pembantunya ialah orang yang bekerja pada rumah tangganya, misalnya untuk yang laki-laki disebut bujangnya. Sementara itu, yang dimaksud dengan bawahannya ialah bawahan dalam hubungan pekerjaan.

Kejahatan ayat (2) butir ke-2, memiliki unsur-unsur berikut :

- a. seorang pengurus; seorang dokter; seorang guru; seorang pegawai; seorang pegawai; seorang pengawas; seorang pesuruh;
- b. dalam penjara; tempat pekerjaan Negara; tempat pendidikan; rumah piatu, di rumah sakit; di rumah sakit jiwa; di lembaga sosial
- c. perbuatannya: perbuatan cabul;
- d. objek: dengan orang yang dimasukkan ke dalamnya.

Pasal 295 KUHP

Rumusan pada ayat (1) butir ke-1, memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur-unsur objektif :

- a. Perbuatannya :
 - 1) Menyebabkan perbuatan cabul;
 - 2) Memudahkan perbuatan cabul;

b. Objek :

- 1) Oleh anaknya yang belum dewasa;
- 2) Oleh anak tirinya yang belum dewasa;
- 3) Oleh anaknya yang belum dewasa;
- 4) Oleh anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa;
- 5) Oleh orang yang pemeliharaannya, pendidikannya atau penjagaannya diserahkan kepadanya yang belum dewasa;
- 6) Oleh pembantunya yang belum dewasa;
- 7) Oleh bawahannya yang belum dewasa;

c. Dengan orang lain;

Unsur subjektif :

Dengan sengaja

“Perbuatan menyebabkan” ialah segala bentuk perbuatan yang menimbulkan suatu akibat, akibat perbuatan cabul anak-anaknyadan lain-lain dengan orang lain. Dalam perbuatan ini terkandung makna bahwa orang yang berbuat cabul dengan orang lain tersebut, semula tidak mempunyai kehendak berbuat cabul. Perbuatan si pembuatlah yang menimbulkan akibat dilakukannya perbuatan cabul.

“Perbuatan memudahkan perbuatan cabul” adalah perbuatan dengan bentuk apa pun yang sifatnya memberi kemudahan, yakni dengan cara menolong atau memperlancar dilakukannya perbuatan cabul oleh anaknya dan lain-lain dengan

orang lain.

Kejahatan menyebabkan atau mempermudah perbuatan cabul ini, unsur mengenai objek korbannya sama dengan kejahatan kesusilaan dalam pasal 294 ayat (1). Perbedaannya ialah bahwa si pembuatnya menurut pasal 294 adalah orang yang melakukan perbuatan cabul itu sendiri, sedangkan anaknya, anak tirinya dan lain-lain adalah objek kejahatan atau mereka berkualitas sebagai korban. Tetapi, menurut pasal 295 ayat (1) subjek hukum atau si pembuatnya adalah tidak melakukan perbuatan cabul, melainkan melakukan perbuatan menyebabkan atau mempermudah perbuatan cabul, yang melakukan perbuatan cabul itu adalah orang lain yang in casu anaknya, anak angkatnya dan lain-lain dengan orang lain.

Rumusan pada ayat (1) butir ke-2 terdapat unsur-unsur berikut :

Unsur-unsur objektif :

- a. Perbuatan:
 - 1) Menyebabkan perbuatan cabul;
 - 2) Memudahkan perbuatan cabul
- b. Selain yang tersebut dalam butir 1 di atas;
- c. Oleh orang yang belum dewasa;

Unsur subjektif :

- d. Dengan sengaja; yang diketahuinya belum dewasa; yang sepatutnya harus diduga belum dewasa.

Kejahatan kesusilaan dalam ayat (1) butir ke-2 unsur perbuatan materiilnya sama

dengan unsur perbuatan materiil kejahatan dalam butir ke-1. perbedaan yang mencolok, ialah orang-orang yang dipermudah berbuat cabul adalah orang yang lain dari tujuh kualitas orang tersebut dalam butir 1. perbedaan lainnya dapat dilihat sebagai berikut :

1. unsur kesalahan pada butir ke-2 ini ada 3 macam, yakni dengan sengaja; yang diketahuinya belum dewasa; dan yang sepatutnya harus diduga belum dewasa. Sedangkan pada butir ke-1 hanya kesengajaan saja
2. si pembuat pada butir ke-1 tidak perlu mengetahui atau sepatutnya harus menduga akan kebeludewasaan anaknya, anak angkatnya dan lain-lain yang melakukan perbuatan cabul yang dipermudah olehnya tersebut. Tetapi pada butir ke-2 pengetahuan atau sepatutnya harus menduganya tentang kebelumdewasaannya itu menjadi suatu keharusan.

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Pasal 76E UU No. 35 Tahun 2014 :

Kejahatan pada pasal 76E, memiliki unsur-unsur berikut :

Unsur objektif :

a. Perbuatan:

- 1) Melakukan perbuatan cabul;
- 2) Membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

b. Cara-caranya:

- 1) Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan;

- 2) Memaksa;
- 3) Melakukan tipu muslihat;
- 4) Serangkaian kebohongan; atau
- 5) Membujuk anak

c. Objeknya: anak

Unsur subjektif :

d. Dengan sengaja

c. Hubungan Tindak Pidana Pencabulan Anak Menurut KUHP dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Bentuk-bentuk pencabulan anak khusus selain dirumuskan dalam KUHP di luar Bab XIV, juga terdapat di luar KUHP. Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Perlindungan anak khusus baik yang ada di dalam KUHP (diluar Bab XVI Buku II) maupun diluar KUHP, juga masih ada hubungannya dengan bentuk-bentuk pencabulan dalam Bab XVI KUHP. Meskipun penerapan pidananya tetap berdasarkan bentuk pencabulan anak khususnya. Hal ini didasarkan pada *azas lex specialis derogat legi generalis*. Ada 6 ciri sebagai indikator tindak pidana *lex specialis* dari suatu *lex generalis* :³⁴

1. Dalam tindak pidana *lex specialis* harus mengandung semua unsur pokok tindak pidana *lex generalis*. Ditambah satu atau beberapa unsur khusus dalam *lex specialis* yang tidak terdapat dalam *lex generalis*nya. Unsur yang disebutkan

³⁴ Adami Chazawi, 2009, *Hubungan Antara Penghinaan Khusus dengan Penghinaan Umum*, adamichazawi@yahoo.co id (1 Juli 2009)

terakhir sebagai unsur khususnya yang menyebabkan tindak pidana tersebut merupakan *lex specialis* dari suatu *lex generalis*. Dicontohkan Pasal 76E UU Perlindungan Anak sebagai *lex specialis* dari Pasal 290 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294 ayat (1) dan ayat (2) butir ke-2, Pasal 295 KUHP. Untuk terbukti adanya pencabulan anak menurut Pasal 76E UU Perlindungan Anak, terlebih dulu harus terbukti adanya pencabulan anak dalam Pasal 290 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294 ayat (1) dan ayat (2) butir ke-2, Pasal 295 KUHP sebagai *lex generalis* pencabulan anak. Ditambah satu lagi unsur khususnya, ialah terbukti pula pencabulan tersebut adalah pencabulan anak.

2. Ruang lingkup tindak pidana bentuk umum dan bentuk khususnya harus sama. Misalnya *lex generalis* pencabulan anak, *lex spesialisnya* juga pencabulan anak.
3. Harus terdapat persamaan subjek hukum tindak pidana *lex specialis* dengan subjek hukum *lex generalis*. Kalau subjek hukum *lex generalisnya* orang, maka subjek hukum *lex spesialisnya* juga harus orang.
4. Harus terdapat persamaan objek tindak pidana antara *lex specialis* dengan objek *lex generalis*. Kalau objek tindak pidana *lex generalis* adalah orang yang belum dewasa, maka objek tindak pidana *lex spesialisnya* juga orang yang belum dewasa.
5. Harus ada persamaan kepentingan hukum yang hendak dilindungi dalam *lex specialis* dengan *lex generalisnya*. Kalau kepentingan hukum yang hendak dilindungi dalam *lex generalis* adalah kepentingan hukum mengenai orang yang

belum dewasa yang telah dicabuli, maka *lex specialis*nya juga demikian.

6. Sumber hukum *lex specialis* harus sama tingkatannya dengan sumber hukum *lex generalis*nya. Jika *lex generalis* bersumber pada undang-undang. Sumber *lex specialis*nya juga harus undang-undang. Jika tidak sama tingkatannya, azas *lex specialis derogat legi generali* tidak berlaku. Karena dapat berbenturan dengan azas berlakunya hukum “*lex superior derogat legi inferiori*”. Hukum yang bersumber yang lebih tinggi meniadakan berlakunya hukum yang bersumber lebih rendah.

Ciri-ciri *lex specialis* tersebut diatas berlaku secara kumulatif. Bila tidak memenuhi salah satu dari indikator tersebut diatas, suatu norma tindak pidana tidak dapat disebut *lex specialis*. Jadi, UU Perlindungan Anak tersebut sebagai *lex specialis* dari bentuk pencabulan anak dalam pasal di KUHP

C. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Anak

1. Pengertian Tentang Hukum Perlindungan Anak

Menurut Gosita, hukum perlindungan anak adalah hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis yang menjamin anaka-anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.³⁵

J.E . Doek dan H.M.A. Drewes memberi pengertian tentang hukum perlindungan anak dalam dua pengertian yakni :

³⁵ Made Sadhi Astuti, 2002, *Hukum Pidana Dan Perlindungan Anak*, Malang, Universitas Negeri Malang, hal 5

- (1) dalam pengertian luas, yaitu segala aturan hidup yang memberi perlindungan kepada mereka yang belum dewasa dan memberi kemungkinan bagi mereka untuk berkembang; dan
- (2) dalam pengertian sempit yaitu perlindungan hukum yang terdapat dalam keadaan hukum perdata, ketentuan hukum pidana, dan ketentuan hukum acara.³⁶

2. Ruang Lingkup Perlindungan Anak

Secara garis besar, perlindungan anak dapat dibedakan dalam dua sifat :

- (1) Perlindungan yang bersifat yuridis meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik, dan bidang hukum keperdataan
- (2) Perlindungan yang bersifat non yuridis meliputi bidang social, bidang kesehatan, dan bidang pendidikan.³⁷

3. Pengertian Anak Menurut Ahli Hukum

Menurut Shanty Dellyana yang dimaksud dengan anak adalah mereka yang belum dewasa dan menjadi dewasa karena peraturan tertentu (mental fisik belum dewasa).³⁸

Menurut Atmasasmita, anak adalah seorang yang masih dibawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin. Sedangkan menurut Soejono anak menurut

³⁶ Ibid, hal.5

³⁷ Ibid, hal 5

³⁸ Shanty Dellyana, 1990, *Wanita Dan Anak Dimata Hukum*, Yogyakarta, Liberti, hal. 50

hukum adat adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik belum dewasa.³⁹

Berdasarkan pengertian anak tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pengertian anak adalah mereka yang masih muda usia dan muda dalam jiwanya, sehingga mudah terpengaruh lingkungan sekitar.

4. Pengertian Anak Menurut Peraturan Perundang-Undangan

Dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia terdapat pluralisme mengenai pengertian anak. Hal ini dikarenakan setiap peraturan perundangundangan mengatur secara tersendiri mengenai pengertian anak. Berikut ini akan disebutkan beberapa pengertian anak menurut berbagai peraturan perundangundangan yang berlaku di Indonesia.

a. Pengertian anak menurut KUHP

Pasal 45 KUHP mendefinisikan anak yang belum dewasa apabila belum umur enam belas tahun.

b. Pengertian anak menurut Hukum Perdata

Pasal 330 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dulu kawin.

c. Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

³⁹ Made Sadhi Astuti, 2002, *Hukum Pidana Dan Perlindungan Anak*, Malang, Universitas Negeri Malang, hal 5

Perlindungan Anak.

Menurut pasal 1 butir ke 1 (satu) Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2014, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

- d. Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Menurut pasal 1 butir ke-2, anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin..

- e. Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Menurut pasal 1 butir ke-5, anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.

The logo of Universitas Wahid Hasyim Semarang is a circular emblem with a green and yellow border. Inside the circle, there is a stylized illustration of a city skyline with a prominent minaret, an open book, and a quill pen. The text "UNIVERSITAS WAHID HASYIM" is written in a semi-circle at the top, and "SEMARANG" is written at the bottom.

HALAMAN INI TIDAK TERSEDIA

BAB III DAN BAB IV

DAPAT DIAKSES MELALUI

UPT PERPUSTAKAAN UNWAHAS

BAB IV

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka penulis membuat simpulan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan anak, antara lain adalah : a) Keluarga; b) Lingkungan; c) Pergaulan.
2. Kendala yang dihadapi dalam penegakan dan perlindungan hukum terhadap tindak pidana pencabulan anak, antara lain :
 - a. Kendala internal
 - 1) *Visum et Repertum*;
 - 2) Menghadirkan dua orang saksi;
 - 3) Korban tidak mau disidik;
 - 4) Keterbatasan biaya perawatan, biaya hidup
 - b. Kendala eksternal
 - 1) Lokasi atau tempat dilakukannya pencabulan.
 - 2) Respon lingkungan terdekat dan masyarakat.
3. Penegakan dan perlindungan hukum yang diterapkan oleh Polrestaes Semarang terhadap tindak pidana pencabulan anak berpedoman pada :
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002;
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014.

B. Saran

1. Pentingnya faktor pembinaan Agama termasuk akhlak dan iman di lingkungan keluarga karena Agama lah yang menjadi pondasi seseorang menjalani hidup akhlak dan iman menjadi penguat prinsip seseorang dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, diharapkan bisa menjadi suatu alasan kuat untuk seseorang terhindar dari tindak pidana pencabulan.
2. Seluruh orang tua termasuk anak-anak sendiri sepatutnya waspada terhadap kemungkinan terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak karena tindak pidana pencabulan dapat terjadi tanpa melihat lingkungan dan latar belakang ekonomi serta pendidikannya.
3. Pentingnya pendidikan seks sejak dini, penanaman nilai-nilai agama dan moral, teladan dari orang tua serta komunikasi yang harmonis antara orang tua dan anak-anak dapat membuat anak lebih dapat waspada terhadap kemungkinan terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap dirinya.
4. Sebaiknya orangtua juga membekali anak-anak dengan pemahaman yang benar mengenai bagaimana melindungi diri dari kemungkinan kejahatan kepadanya khususnya tindak pidana pencabulan. Antara lain dengan mengajarkan kepada mereka untuk menghargai tubuhnya, tidak membiarkan orang lain membujuk dan menyentuhnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku :

- Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2007, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andi Hamzah. 2004. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education dan PuKAP, Makassar.
- Azhari, 1995, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Terhadap Unsur-Unsurnya*, UI Press, Jakarta.
- Didik M. Arif Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*, Rajawali Pers, Jakarta
- H.R. Abdussalam, 2006, *Prospek Hukum Pidana Indonesia Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat*, Restu Agung, Jakarta.
- Ismantoro Dwi Yuwono, 2010, *Kisah Para Markus (Makelar Kasus)*, Medpress, Yogyakarta.
- Leden Marpaung, 2004, *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Leden Marpaung. 2005. *Asas - Teori - Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Lembaga Pendidikan, *Pedoman Pelaksanaan tugas Brigadir Polisi di Lapangan*.
- Moeljatno, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- M. Marwan dan Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya.
- Muh. Ainul Syamsu, 2016, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta.

- Muhammad Amin Suma, dkk, 2001, *Pidana Islam Indonesia*, Pustaka Firdaus, Jakarta.
- P.A.F. Lamintang 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Philipus M. Hadjon, 1995. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gajah Mada University Press , Yogyakarta.
- Pudi Rahardi, 2014, *Hukum Kepolisian*, Laksbang Grafika, Surabaya.
- Sadjijono, 2008, *Seri Hukum Kepolisian POLRI dan Good Governance*, Laksbang Mediatama, Surabaya.
- Sadjijono, 2010, *Memahami Hukum Kepolisian*, LaksBang PRESS Sindo, Yogyakarta.
- Suparmin, 2012, *Model Pendamai Dari Perspektif Alternative Dispute Resolution (ADR)*, UNDIP, Semarang.
- Suparmin, 2013, *Revitalisasi Hukum Kepolisian Dari Persepektif Analisa Strength Weakness Opportunity Threat (SWOT) Guna Problem Solving Tingkat Tinggi Untuk Intensitas Keamanan Dalam Negeri*, UNDIP, Semarang.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2002, *Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Untung S. Rajab, 2003, *Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan*, CV Utomo, Bandung.
- Warsito Hadi Utomo, 2005, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- W.J.S. Purwodarminto, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan :

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang *Kepolisian Negara Republik Indonesia*.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, tentang *Perlindungan Anak*.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.